



P U T U S A N

Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Made Murtiasa;
2. Tempat lahir : Kubutambahan;
3. Umur/tanggal lahir : 47 tahun/ 5 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan,
Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : pedagang.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng, sejak tanggal 26 Maret 2017 sampai dengan tanggal 4 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Mei 2017 sampai dengan tanggal 14 Juni 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2017.

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan dan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr, tanggal 16 Mei 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Sgr. tanggal 17 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu Terdakwa **MADE MURTIASA**, bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Jo pasal 2 (1) UU No.7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MADE MURTIASA dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan merah berisi nomor pasangan;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan, Nomor : PDM-10/EPP.2/BLL/05/2017, tanggal 15 Mei 2017, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MADE MURTIASA pada hari Senin tanggal 6 Maret 2017 sekitar pukul 16.15 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 bertempat dirumahnya terdakwa di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa di tangkap oleh petugas dari Polsek Kubutambahan karena telah menyelenggarakan judi kupon putih atau togel dengan barang bukti yang digunakan untuk menyelenggarakan judi kupon putih atau togel berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan merah berisi nomor pasangan dan uang sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan judi kupon putih atau togel yang kesemuanya disita untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyelenggarakan atau menjual nomor judi kupon putih atau togel berperan sebagai pengecer dengan modal sendiri dan setiap kali menyelenggarakan di rumah milik terdakwa di Banjar Dinas

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan cara terdakwa menjual nomor kupon putih atau togel yaitu pertama-tama terdakwa memberikan nomor HP milik terdakwa kepada pemasang kemudian kalau pemasang ingin membeli nomor kupon putih atau togel kepada terdakwa kemudian pemasang langsung mengirimkan nomor pasangan lewat SMS kenomor HP terdakwa kemudian terdakwa jawab dengan SMS juga dengan kata-kata OK dan terdakwa hanya menunggu saja di rumah dan pemasang langsung membawakan uangnya kepada terdakwa.

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel 5 (lima) kali seminggu yaitu setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan omzet rata-rata sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan nomor judi kupon putih atau togel yang kemudian keuntungan yang didapat oleh terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan terdakwa menyelenggarakan judi kupon putih atau togel hanya sebagai sambilan saja dan pekerjaan sehari-hari terdakwa selaku pedagang.
- Bahwa cara menentukan kalah menangnya dalam permainan judi kupon putih atau togel jenis TSSM tersebut menggunakan 4 (empat) angka selanjutnya keluaran tersebut terdakwa cocokkan dengan nomor pasangan dan apabila ada yang cocok 2 (dua) angka dari belakang, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka maka dinyatakan menang bila tidak cocok maka dinyatakan kalah adapun yang menang hadiahnya berupa uang tunai adapun banyaknya sesuai dengan besar pasangan sebagai berikut :
 - Untuk pembelian 2 (dua) angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pembelian tiga angka sebesar Rp. 1.000,- (serib rupiah), maka hadiahnya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Untuk pembelian empat angka sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiahnya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Dimana sifat dari permainan judi kupon putih atau togel jenis TSSM adalah untung-untungan dan harga per kupon sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) selanjutnya yang kalah uang pembelian nomor tersebut milik penyelenggara.

- Bahwa sifat dari permainan judi nomor kupon putih atau togel jenis TSSM adalah untung-untungan tergantung dari kepintaran pembeli untuk menebak nomor yang akan keluar dengan harapan untuk mendapatkan kemenangan.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual kupon putih atau togel jensi TSSM tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yo Pasal 2 UU No.7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **I Nyoman Redana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya dengan adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada masyarakat yang menjual togel dengan cara mengirim sms melalui handphone;
 - Bahwa dengan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan kurang lebih selama satu bulan ;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, saksi menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan melihat Terdakwa sedang menerima nomor pasangan kupon putih dengan cara sms melalui handphone;
- Bahwa saksi bersama seorang rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menemukan satu buah handphone merk Nokia warna hitam merah yang didalamnya berisi nomor pasangan togel dan uang tunai sebanyak Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengakuannya, Terdakwa melawan sendiri tidak memiliki bos atau pengepul;
- Bahwa dalam seminggu terdapat lima kali penjualan;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

2.1 Nyoman Tri Cipta Semara,SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dengan adanya informasi masyarakat yang menyatakan bahwa ada masyarakat yang menjual togel dengan cara mengirim sms melalui handphone;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan informasi tersebut, saksi melakukan penyelidikan kurang lebih selama satu bulan ;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, saksi bersama rekan menuju ke rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dan melihat Terdakwa sedang menerima nomor pasangan kupon putih dengan cara sms melalui handphone;
- Bahwa saksi bersama seorang rekan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, saksi menemukan satu buah handphone merk Nokia warna hitam merah yang didalamnya berisi nomor pasangan togel dan uang tunai sebanyak Rp. 34.000,-(tiga puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa dalam pengakuannya, Terdakwa melawan sendiri tidak memiliki bos atau pengepul;
- Bahwa dalam seminggu terdapat lima kali penjualan;
- Bahwa cara permainan togel tersebut adalah sebagai berikut : untuk pemasangan dengan pasangan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang kemenangan Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. **Kadek Sedana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah penjual kupon togel;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa selain menjual togel juga sebagai pedagang;
- Bahwa saksi datang kerumah Terdakwa untuk memasang nomor togel kepada Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu terdapat bukaan untuk memasang nomor togel;
- Bahwa jika memasang dengan harga seribu rupiah untuk dua angka, maka jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- sedangkan untuk empat angka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa saksi melihat saat Terdakwa diinterogasi oleh polisi dimana Terdakwa mengaku main sendiri, tidak memiliki bos atau pengepul;
- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa berupa sebuah handphone merk Nokia yang didalamnya berisi sms pesanan nomor togel dan juga uang sejumlah Rp. 34.000,-;
- Bahwa permainan togel tersebut bersifat untung-untungan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang bersifat meringankan (Adcharge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2017, sekitar pukul 16.15 wita, Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa yang terletak di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, saat sedang menerima pesanan nomor togel melalui sms ;
- Bahwa Terdakwa menjual togel kurang lebih sejak dua bulan yang lalu ;
- Bahwa modal Terdakwa untuk menjual togel tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjual kupon togel tersebut, terlebih dahulu Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada para pemasang dan kemudian pemasang yang mengirimkan nomor pesanan togelnya melalui sms;
- Bahwa untuk pemasangan dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk pasangan 2 (dua) angka, jika cocok dengan angka yang keluar maka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), untuk pasangan 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp.2.500.000,-;
- Bahwa Terdakwa membuka pemasangan mulai pukul sembilan pagi sampai dengan pukul lima sore hari;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari hasil penjualan togel, Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saat penangkapan, disita pula oleh polisi berupa satu buah handphone merk Nokia dan uang sejumlah Rp. 34.000,-;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon tersebut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pedagang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan merah berisi nomor pasangan dan uang tunai Rp.34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa telah menjual kupon togel sejak dua bulan yang lalu di Banjar Dinas Kubuanyar, Desa Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng dengan terlebih dahulu memberikan nomor handphone milik Terdakwa kepada para pemasang;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menunggu para pembeli nomor dengan cara menerima sms pesanan nomor togel melalui handphone merk Nokia warna hitam merah milik Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual kupon togel tersebut;
- Bahwa benar jika pembeli/pemasang membeli seharga Rp. 1.000,- untuk dua angka, jika menang mendapatkan Rp. 60.000,- untuk tiga angka mendapatkan Rp. 350.000,- dan empat angka mendapatkan Rp. 2.500.000,-;
- Bahwa benar uang yang disita tersebut adalah benar dari hasil penjualan kupon togel yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil penjualan kupon togel tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai pedagang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI Nomor 7 tahun 1974 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama Made Murtiasa yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian secara formal, subyek hukum perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur tanpa hak :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai dalam fakta hukum diatas, bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan kupon togel dengan cara pertama-tama Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada para pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pesanan nomor togel dari para pemasang, yang pemesanannya dengan cara mengirimkan sms melalui handphone merk Nokia milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjual kupon togel tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah untuk itu. Oleh karena tidak memiliki ijin yang sah untuk menjual kupon togel, maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku sehingga masuk dalam pengertian perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak, telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa untuk melakukan penjualan kupon togel, terlebih dahulu Terdakwa memberikan nomor handphonenya kepada para pemasang. Selanjutnya Terdakwa menunggu pesanan nomor togel dari para pemasang, yang pemesanannya dengan cara mengirimkan sms melalui handphone merk Nokia milik Terdakwa. Dalam satu minggu, Terdakwa menerima pasangan nomor sebanyak lima kali kecuali pada hari Selasa dan Jumat yang dibuka mulai dari pukul sembilan pagi hingga pukul lima sore hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pemasang membeli kupon seharga Rp. 1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp. 60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran sebesar Rp. 350.000,- jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp.2.500.000,-.Sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian kupon togel tersebut adalah merupakan keuntungan dan menjadi hak Terdakwa. Uang hasil penjualan kupon tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, terungkap pula bahwa dalam melakukan permainan kupon togel tersebut, Terdakwa tidak melakukan pengkhususan terhadap orang yang menjadi pemasang/pembeli kupon togel yang dijual oleh Terdakwa. Setiap orang atau siapa saja yang berkeinginan membeli kupon togel dapat menjadi pemain/pembeli kupon togel tersebut. Dari hal tersebut sub unsur khalayak umum telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum diatas, bahwa apabila pemasang membeli kupon seharga Rp.1.000,- dengan memasang dua angka, bila menang mendapat bayaran sebesar Rp.60.000,- jika memasang tiga angka, mendapat bayaran Rp.350.000,- jika memasang empat angka, mendapat bayaran Rp.2.500.000,-. Sedangkan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut tidak keluar sebagai pemenang, maka uang pembelian kupon togel tersebut adalah merupakan keuntungan dan menjadi hak Terdakwa. Dari hal ini mengungkap bahwa dalam permainan togel terdapat kalah menang dan mempergunakan uang sebagai taruhan;

Menimbang, bahwa tidak ada cara yang pasti yang dapat dilakukan oleh para pemain, untuk menebak nomor yang akan keluar sebagai pemenang pada hari bersangkutan. Para pemain hanya mengandalkan untung-untungan untuk menebak nomor yang akan keluar tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena didasarkan pada faktor yang bersifat untung-untungan dan dalam permainan tersebut terdapat kalah menang yang memakai uang sebagai taruhan, maka dari hal itu permainan kupon togel termasuk permainan judi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, sub unsur memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan adanya niat untuk menjual kupon togel yang kemudian diwujudkan dalam suatu perbuatan yaitu menjual kupon togel dan akibat dari perbuatan tersebut sudah diisyafi oleh Terdakwa, sudah cukup untuk mengungkapkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk melakukan permainan kupon togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub dengan sengaja telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur dengan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr



sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena redaksi kalimat dalam unsur ini tersusun secara alternatif, menggunakan kata “atau”, maka Majelis Hakim berpendapat dengan mempertimbangkan salah satu sub unsur tersebut dan sub unsur tersebut telah terbukti, maka telah membuktikan keseluruhan makna dari unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi telah dapat terbukti, maka tidak perlu lagi untuk membuktikan sub unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan merah berisi nomor pasangan, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah), karena masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah untuk menertibkan perjudian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 2 UU RI Nomor 7 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Made Murtiasa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan merah berisi nomor pasangan;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 34.000,- (tiga puluh empat ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, oleh **Mayasari Oktavia,SH.** sebagai Hakim Ketua, **Ni Made Dewi Sukrani,SH.** dan **Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Kadek Hendra Palgunadi,SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh **Made**

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astini,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Ni Made Dewi Sukrani,SH.

Mayasari Oktavia,SH.

t.t.d.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Kadek Hendra Palgunadi,SH.